


Penyelesaian Perkara Pertanahan

Hotman Pardomuan S., S.H., M.Kn.


Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta



Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan


Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Definisi dan Klasifikasi Kasus Pertanahan


Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui Lembaga peradilan.

Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.




Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau Lembaga yang tidak berdampak luas.


Penyelesaian Perkara Pertanahan



Perkara Pertanahan



Penanganan Kasus Pertanahan



Pembatalan Produk Hukum sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Prinsip Dasar :

Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan

Pengecualian :

- Objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan;
- Amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Objek putusan sedang diletakkan sita
- Letak bidang tanah objek perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi;
- Letak, luas dan batas bidang tanah objek perkara yang disebut dalam amar putusan dan/atau pertimbangan hukum berbeda dengan letak, luas, dan batas bidang tanah yang dieksekusi;
- Tanah objek perkara telah berubah menjadi tanah Negara atau haknya telah hapus;
- Alasan lain yang sah.



Pembatalan Produk Hukum sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian meliputi :

- a. penetapan hak atas tanah;
- b. pendaftaran hak tanah pertama kali;
- c. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- d. sertifikat pengganti hak atas tanah;
- e. sertifikat Hak Tanggungan;
- f. keputusan Pembatalan;
- g. keputusan penetapan tanah terlantar;
- h. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
- i. penetapan konsolidasi tanah;
- j. penegasan tanah objek landreform;
- k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- m. Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final.



Penanganan Kasus Pertanahan (Tindak Lanjut)

K1	K2	K3
Keputusan Pembatalan	Surat petunjuk penyelesaian kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain	Berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan kementerian
Perdamaian		
Surat Penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan	Surat rekomendasi penyelesaian kasus dari kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri	

**Thank
you**

